

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam Pembangunan Didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Temuan penelitian mengenai Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sudah dilakukan dengan baik oleh kepala desa, dengan mengkoordinasi bawahan dan memimpin setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan desa, termasuk dalam aspek pembangunan. Untuk pembangunan desa dikaranggandu sendiri dilakukan dengan : 1) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan musyawarah. 2) Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karanggandu melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, akan memberikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat Musyawarah tingkat Desa. 3) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diterapkan dalam tahap perencanaan hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa, sehingga peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan diperlukan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan. 4) Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun adalah talud (penyangga jalan), makadam dan jembatan. Talud (penyangga jalan).

penting sebagai penyangga jalan , makadam untuk jalur pertanian. 5) Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. 6) Peran kepala desa serta masyarakat di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan sebagian masyarakat ya membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja di proyek pembangunan desa.

B. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam Pembangunan desa Didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Temuan penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan didesa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek dilakukan dengan baik, dengan koordinasi kepala desa untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan untuk mencegah tumpang tindih, pembenturan dan kesimpang siuran dari sebagian masyarakat. Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaanya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi mrliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan. Kepala desa sebagai kepala daerah di desa bertanggung jawa dalam pelaksanaan [pemerintahan](#) dan pembangunan di daerahnya. Yang dimana kepala desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dengan adanya koordinasi kepala desa dan dengan partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik karena ada kerjasama yang baik jelas. Tahap tahap pembangunan di desa karanggandu antara lain dilakukan dengan :1) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah desa. 2) perencanaan pembangunan di desa karanggandu melalui musyawarah dari tingkat yang paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat. 3) pelaksanaan perencanaan pembangunan desa diterapkan dalam tahap perencanaan, hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan dari masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setiap tahunnya dalam bidang pembangunan. 4) program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan desa, diprioritaskan untuk dibangun terlebih dahulu. 5) tahap pelaksanaan pembangunan desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan dalam pelaksanaannya harus mengaju pada petunjuk teknis. 6) peran serta masyarakat di desa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakan bapak suharto bahwa desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.¹

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

¹ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal 7

merupakan usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.² Proses pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut

1. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumberdaya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat penting dilakukan secara terencana, perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebesaran diantara warga masyarakat dalam proses pembangunan.³

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah, berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hendri ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu :⁴

- a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

²Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 7

³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014), hal. 7

⁴ Suparjan dan Hemptri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), hal. 53.

- b) Bahawa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan mempunyai rasa memiliki.
- c) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya suatu program yang dilakukan dan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa mempunyai arti penting dalam proses pembangunan diwiyahnya. Dengan demikian masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama, sehingga akan terbentuk suatu sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat diterima oleh semua pihak.

2. Penetapan dan pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 bahwa dalam desa terjadi tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu :

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dinegeri ini.⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akanditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBDes.

3. Monitoring dan evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan. Monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaiman pencapaian keselarasan antara sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. Monitoring merupakan yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap rencana dalam tahap implementasi. Monitoring merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (deviations) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

⁵ Suparjan dan Hemptri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat...*, hal. 63.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur dalam keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan.

- a) Mengidentifikasi tingkat pencapaian.
- b) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- c) Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar (externatilities).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-sehari dan pembangunan desa. BPD mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa. Selain adanya peran BPD sebagai pengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap progrsm pembangunan yang ada.

C. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa diDesa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa menurut perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang kepala desa dalam Pembangunan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan koordinasi yang diberikan kepala desa untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah tumpah tindih, pembenturan dan kesimpang siuran. Diperlukan koordinasi antara kepala desa dengan partisipasi masyarakat agar pembangunan di desa dapat teratur

dengan baik. Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa karanggandu terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukungnya.

Pembangunan desa di desa karanggandu sendiri dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Selain itu memperhatikan banyak hal diantaranya kondisi tanah desa yang masih sering mengalami pergerakan, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat talud (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

Hasil penelitian ini sesuai Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal (78) tentang perencanaan, pasal (81) tentang pelaksanaan, dan pasal (82) tentang pemantauan dan pengawasan. seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini:

Pasal 78 (1) : Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) : Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

(3) :Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79 (1) : Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan wewenangnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (2) : Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. (3) : Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Desa. (4) : Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5) : Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah. (6) : Program pemerintah dan/dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7) : Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 (1) : Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) : Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1,

pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.(3) : Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. (4) : Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d.Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan; e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 80 (1) : Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) : Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.(3) : Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. (4) : Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan; e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.⁶

D. Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Didesa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif Fiqih Siyash

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashaah maupun ketakwaanya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan milikiharta. Dalam kebebasan berpikir, Al-qur’an mengecam

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain.

Dalam hal ini pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa yang dilaksanakan di desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perundang-undangan disebut juga dengan disebut fiqh siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁷

Pelaksanaan wewenang kepala desa Karanggandu sudah sesuai dengan kaidah kewenangan menurut fiqh siyasah, karna disini kepala desa yang mengkoordinasi pembangunan secara menyeluruh. Ada 3 hal yang menjadi dasar peneliti untuk menganalisis wewenang kepala desa menurut kaidah wewenang kepemimpinan hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Wewenang yang pertama yaitu mengadopsi hukum syariah yang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat, hukum-hukum itu harus digali dari ijtihad yang shohih dari kitabullah dan sunnah-sunnah rasulnya. Dengan diadopsi oleh khalifah (pemimpin) hukum-hukum itu menjadi undang-undang yang wajib ditaati dan seorangpun tidak boleh melanggarnya. Hal itu karena lafal undang-undnag adalah lafal spesifik yang maknanya adalah perintah yang dikeluarkan penguasa untuk dijalankan oleh semua orang. Undang-undang didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah yang digunakan untuk memaksa semua

⁷ Op.Cit, Muhammad Iqbal, hlm.76

orang agar mengikutinya dalam semua interaksi di tengah masyarakat, dalam hal ini kaum muslim wajib terikat dengan hukum-hukum syariah karena mereka wajib menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan bukannya wajib terikat dengan larangan-larangan penguasa artinya yang wajib mereka jadikan pegangan adalah hukum syariah itu sendiri bukan perintah penguasa. Hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan pengurusan berbagai urusan umat mengharuskan kaum muslim untuk terikat dengan satu pendapat saja yaitu pendapat khalifah (pemimpin), agar masing-masing tidak berjalan sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri.

Dalam hal ini pelaksanaan kewenangan kepala desa Karangandu sudah sesuai karena pada setiap kegiatan merupakan perintah dari kepala desa atau koordinasi dari kepala desa.

2. Wewenang kedua yaitu Khalifah (pemimpin) adalah penanggung jawab politik dalam dan juga luar, dan khalifah juga khalifah juga yang memegang kepemimpinan dalam semua perjanjian dalam dan luar, serta semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan daerahnya.

Dalam hal ini sudah sesuai karena dalam pelaksanaannya kepala desa Karangandu yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang diselenggarakan.

3. Wewenang yang ketiga yaitu Para khalifah atau pemimpin juga berhak untuk menerima dan menolak para duta negara asing khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan rakyatnya dari jabatannya.

Dalam hal ini sudah sesuai karena dalam pelaksanaannya kepala desa yang menunjuk dan memberhentikan jabatan bawahannya.

Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan fikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri anpa harus takut pada orang lain.⁸

Ada empat landasan mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah yang mendasari penulis untuk menganalisis pembangunan didesa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek, yaitu :

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.pembangunan harus dilakukan dan diarahakan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Disini konsep tauhid dalam pembangunan didesa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, yaitu pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil allah dimuka bumi)
2. Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT mengenai alam semesta. pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam fiqh siyasah pelaksanaan dalam pembangunan didesa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, dimana para pegawai

⁸ bid., 241-244

menyempurnakan segala petunjuknya dan pemberiannya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.

3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Disini pelaksanaan fungsi kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara partisipatif sudah sesuai dengan fiqh siyasah, karena pelaku sudah menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada beberapa yaitu partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan minimnya anggaran pemerintah, hal ini yang menyebabkan sebagian pembangunan didesa Karangandu belum terealisasi (belum selesai) seperti jalan yang sebagian belum diaspal dan tidak meratanya jalan-jalan didesa Karangandu, ada contoh sebagian di cor sebagian tidak atau masih berbentuk makadam.
4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Pelaksanaan pembangunan didesa Karangandu sudah sesuai dengan konsep tazkiyah yaitu dengan membudidayakan disiplin waktu, kepala desa mengharuskan pada anggota untuk menghadiri acara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak.⁹

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan menurut perspektif fiqh siyasah didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Akan tetapi menurut pandangan fiqh siyasah belum maksimal dilaksanakan oleh desa. karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi Kemaslahatan kesejahteraan. Dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat, karna setiap musyawarah yang dilakukan hanya melalui perwakilan sehingga membuat aspirasi yang dikeluarkan masyarakat tidak semua diterima oleh desa, hal ini mebuat kesalah pahaman antara pihak desa dan masyarakat dalam mencapai sebuah tujuan bersama, kurangnya komunikasi langsung antar warga bisa menjadi faktor dalam pembangunan tersebut, hal ini sesuai dengan hadist riwayat ibnu majah:

إِذَا سَأَلْنَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فليشِرْ عَلَيْهِ (ابن ماجه)

Artinya :”apabila salah seorang kamu meminta musyawarah penuhilah” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist yang diriwayatkan ibnu majah tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa musyarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Akal manusia yang sebenarnya bertingkat-tingkat dan nalarnya pun berbeda-beda, oleh karena itu diantara mereka pasti mempunyai pandangan-pandangan

⁹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

dibanding yang lain dan sebaliknya, sekalipun dikalangan para pembesar. Didalam musyawarah akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati.

Hal ini juga ditegaskan oleh handaya ningrat bahwa koordinasi dan komunikasi adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dan koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karna keduanya saling mempengaruhi.

Didesa karanggandu sendiri masih ada pembangunan yang meliputi pembangunan desa belum semuanya terselesaikan dengan baik, seperti pembangunan kantor kepala desa yang saat ini masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan, sarana jembatan yang sebagian masih belum terbangun sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangunan jalan belum sepenuhnya terselesaikan, selain itu juga pembangunan desa, pelatihan Lembaga pelatihan desa sudah berjalan tapi masih kurang guna lebih meningkatkan lagi kualitas aparat pemerintah desa, agar aparat pemerintah desa lebih nyaman dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing.